



KODE ETIK GURU INDONESIA

Hasil Kongres XXI PGRI Tahun 2013

BAGIAN SATU KEWAJIBAN UMUM PASAL 1

(1) Menjunjung tinggi , menghayati , dan mengamalkan sumpah / janji guru.

(2) Melaksanakan tugas utama mendidik , mengajar , membimbing , mengarahkan , melatih , menilai dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BAGIAN DUA

KEWAJIBAN GURU TERHADAP PESERTA DIDIK

PASAL 2

(1) Bertindak professional dalam melaksanakan tugas mendidik , mengajar , membimbing , mengarahkan , melatih , menilai , mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.

(2) Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.

(3) Mengembalikan suasana pembelajaran yang aktif , kreatif , efektif , dan menyenangkan.

BAGIAN DUA

KEWAJIBAN GURU TERHADAP PESERTA DIDIK

PASAL 2

(4) Menghormati martabat dan hak – hak serta emperlakukan peserta didik secara adil dan objektif.

(5) Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan proses belajar , kesehatan, dan keamanan bagi pserta didik.

(6) Menjaga kerahasaan pribadi peserta didik , kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum , kepentingan pendidikan , kesehatan , dan kemanusiaan.

BAGIAN DUA KEWAJIBAN GURU TERHADAP PESERTA DIDIK PASAL 2

(7) Menjaga hubungan professional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan / atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

BAGIAN DUA

KEWAJIBAN GURU TERHADAP ORANGTUA / WALI PESERTA DIDIK

PASAL 3

(1) Menghormati hak orang tua / wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.

(2) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua / wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.

(3) Menjaga hubungan professional dengan orang tua / wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

BAGIAN DUA KEWAJIBAN GURU TERHADAP MASYARAKAT PASAL 4

(1) Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.

(2) Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

(3) Bersikap responsive terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan system nilai yang berlaku.

BAGIAN DUA KEWAJIBAN GURU TERHADAP MASYARAKAT PASAL 4

(4) Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

(5) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat , sertamenjadi panutan bagi masyarakat.

BAGIAN DUA KEWAJIBAN GURU TERHADAP TEMAN SEJAWAT PASAL 5

(1) Membangun suasana kekeluargaan , solidaritas , dan saling menghormati antarteman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan.

(2) Saling berbagi ilmu pengetahuan , teknologi , seni , keteampilan , dan pengalaman , serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru.

BAGIAN DUA KEWAJIBAN GURU TERHADAP TEMAN SEJAWAT PASAL 5

(3) Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat

(4) Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.

BAGIAN DUA KEWAJIBAN GURU TERHADAP PROFESI PASAL 6

(1) Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi.

(2) Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

(3) Melakukan tindakan dan / atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.

BAGIAN DUA KEWAJIBAN GURU TERHADAP PROFESI PASAL 6

(4) Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian.

(5) Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan.

BAGIAN DUA

KEWAJIBAN GURU TERHADAP ORGANISASI PROFESI

PASAL 7

(1) Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi.

(2) Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi.

(3) Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan.

BAGIAN DUA

KEWAJIBAN GURU TERHADAP ORGANISASI PROFESI

PASAL 7

(4) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi.

(5) Melakukan tindakan dan / atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.

BAGIAN DUA KEWAJIBAN GURU TERHADAP PEMERINTAH PASAL 8

(1) Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

(2) Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan.

(3) Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.